

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Liga Bangsa-Bangsa (LBB) adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919, tepatnya pada 10 Januari 1920. Fungsi-fungsinya termasuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan selang negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global.

Ide untuk membangun LBB dicetuskan Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, meskipun AS sendiri belakangan tidak pernah bergabung dengan organisasi ini. Sejumlah 42 negara dijadikan anggota saat LBB didirikan. 23 di antaranya tetap bertahan sebagai anggota hingga LBB dibubarkan pada 1946. Selang 1920-1937, 21 negara masuk dijadikan anggota, namun tujuh di antaranya keluar sebelum 1946.

LBB tidak mempunyai tingkatan bersenjata dan bergantung kepada daya internasional untuk menjangkau upaya resolusi-resolusinya dipatuhi. Meskipun awalnya memperlihatkan kesuksesan dalam bekerjanya, LBB berakhir gagal mencegah berbagai serangan yang dilakukan Daya Poros pada tahun 1930-an. Munculnya Perang Dunia II kembali memperjelas keadaan bahwa LBB telah gagal dalam tugasnya men-

cegahpecahnyaperang. Setelah Perang Dunia II, pada 18 April1946, LBB resmi dibubarkan dan ditukarkan oleh PerserikatanBangsa-Bangsa¹

Perserikatan Bangsa-Bangsayang di singkat dengan PBB merupakan sebuah lembaga Internasional yang berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945, PBB merupakan suatu lembaga yang lahir setelah Perang Dunia II, akar dari PBB ialah Liga Bangsa-bangsa (LBB), PBB ialah lembaga yang bersifat independen, artinya PBB selalu ikut serta dalam permasalahan suatu Negara maupun antar Negara, saat ini terdapat 192 Negara yang menjadi anggota PBB, semua Negara yang tergabung dalam PBB menyatakan independensinya masing-masing.

Sejak didirikan pada tahun 1945 Negara-negara anggota PBB berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian dan keamanan Internasional, mengimbangkan hubungan persahabatan antar Negara, serta meningkatkan standar hidup yang layak dan hak asasi manusia. Dengan karakternya PBB yang unik, PBB dapat mengambil sikap dan tindakan terhadap berbagai permasalahan di dunia Internasional serta menyediakan forum terhadap 192 Negara anggota untuk menyalurkan aspirasi melalui majelis umum, dewan keamanan, dewan ekonomi sosial, dewan hak asasi manusia, dan badan lainnya.

Ruang lingkup peran PBB mencakup penjaga perdamaian, pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, PBB juga menangani berbagai permasalahan mendasar seperti pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan perlindungan pengungsi, bantuan bencana, terorisme, perlucutan senjata dan *non-proliferasi*, mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan sosial,

¹Indonesia http://indonesia.stt-mandala.web.id/id3/2517-2408/Liga-Bangsa-Bangsa_24269_stt-mandala_indonesia-stt-mandala.html di akses pada tanggal 19 Mei 2019 pukul 18:38

kesehatan, upaya pembersihan ranjau darat, perluasan produksi pangan, dan berbagai hal lainnya, dalam rangka mencapai tujuan dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk dunia yang lebih aman untuk ini dan generasi mendatang.

Dewan Keamanan PBB adalah salah satu dari enam badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Piagam PBB juga memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk:

- 1) Menginvestigasi situasi apapun yang mengancam perdamaian dunia;
- 2) Merekomendasikan prosedur penyelesaian sengketa secara damai;
- 3) Meminta seluruh negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan ekonomi, serta laut, udara, pos, komunikasi radio, atau hubungan diplomatik;
- 4) Melaksanakan keputusan Dewan Keamanan secara militer, atau dengan cara-cara lainnya²

Berdasarkan hal tersebut di atas dalam Protokol tambahan II 1977 dalam Pasal 1 Ayat 1, Protokol ini yang mengatur dan melengkapi Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tanpa memodifikasi syarat-syarat penerapannya, harus diterapkan pada semua konflik bersenjata yang tidak diatur dalam Pasal 1 Protokol Tambahan I tahun 1977 dan pada semua konflik bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara peserta Protokol, antara angkatan bersenjata negara tersebut dan pasukan pembelot atau kelompok bersenjata yang terorganisir lainnya, yang memiliki pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anak

²Budiman, 2019, *Organisasi Sejarah Berdirinya Pbb* <https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-berdirinya-pbb> di akses pada tanggal 19 Mei 2019 pukul 23:45

buahnya, melaksanakan pengawasannya terhadap sebagian wilayah teritorial negara dan dapat melaksanakan operasi militer yang berlanjut dan serentak serta dapat melaksanakan Protokol ini.

Perang di Negara Libya (Tripoli) merupakan salah satu contoh dari perselisihan yang terjadi dalam suatu Negara yang berawal dari pemilihan pemerintahan baru namun setelah terpilih nya pemerintahan baru sebahagian rakyat Libya tidak setuju dengan aturan yang di buat pemerintah tersebut karena aturan itu membuat perbedaan jelas antar etnis dan agama yang berada di negara Libya tersebut, kemudian menjadikanketidaksejahteraan dan membuat pemberontakan di dalam negara tersebut, maka dari itu peran PBB sangat di perlukan dalam penyelesaian masalah di Negara Lybia.yangsampai saat ini masih berlangsung.

Perang ini menyebabkan banyaknya korban jiwa, saat ini tercatat hingga 47 orang meninggal dunia, dan yang luka-luka tercatat sudah mencapai 181 orang, korban jiwa dalam pertempuran itu termasuk warga sipil dan dua dokter. Menurut juru bicara Badan Kesehatan Dunia WHO, Tarik Jasarevic, konflik itu juga dikhawatirkan membuat persediaan obat-obatan menipis.Komisioner Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Michelle Bachelet, khawatir konflik itu membuat posisi warga sipil menjadi rentan. Mereka bisa dimanfaatkan sebagai perisai hidup atau dipaksa angkat senjata untuk masing-masingpihakyangbertikai.Dinamika perang saudara di Libya menjadi tugas PBB dalam menyelesaikan suatu permasalahan *internal* dalam suatu Negara dan masyarakat Internasional dapat melihat pentingnya peran dan fungsi yang mendasar.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“UPAYA PBB DALAM PENYELESAIAN PERANG SAUDARA DI LIBYA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA PROTOKOL TAMBAHAN II 1977”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimanakah upaya PBB dalam penyelesaian perang saudara di Libya?
2. Bagaimanakah penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol II 1977 dalam penyelesaian perang saudara di Libya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya PBB dalam penyelesaian damai perang saudara di Libya.
2. Untuk mengetahui penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol II 1977 dalam penyelesaian damai perang saudara di Libya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk pengaturan norma hukum Internasional yang berlaku.³

³Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 38. Di akses tanggal 21 Mei pukul 22:25

2. Sumber Data.

Data dalam penelitian ini mempergunakan Data Sekunder yang merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*readymade*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum, termasuk didalamnya perjanjian – perjanjian Internasional, hukum kebiasaan Internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan dan pendapat para ahli.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum yang biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*LibraryResearch*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku – buku koleksi pribadi maupun pinjam dari perpustakaan dan artikel – artikel yang berasal dari media

elektronik, dokumen – dokumen Internasional yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

4. Analisis Data.

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif. Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Analisa data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih daripada aspek kuantitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.